



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
#GROWSTRONGER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

RENCANA KERJA TAHUNAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP TAHUN 2026



MANTEEP

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja selama Tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, dan dinamika pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dokumen pada masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung terwujudnya kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.



Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,

Imas Masriah, S.Pi., M.Pi.

NIP. 19750414 200212 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I. PENDAHULUAN	6
Latar Belakang	6
Visi dan Misi.....	7
Sasaran Program.....	8
Dasar hukum.....	8
BAB II. ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN	10
Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi.....	10
Struktur Organisasi	11
BAB III. RENCANA KERJA TAHUNAN	16
Perencanaan.....	16
Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	16
BAB IV. PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2026	16
Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2026.....	18

DAFTAR TABEL

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi PPS Cilacap Tahun 2026	11
---	----

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap, serta peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPS Cilacap berkomitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan berjenjang. RKT merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan RKT Tahun 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang menetapkan arah pembangunan Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045. RPJPN Tahun 2025–2045 menjadi pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara berjenjang guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan RKT Tahun 2026 juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Renstra KKP Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan secara terarah, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPS Cilacap memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan arah kebijakan, sasaran strategis, dan target pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke dalam program dan kegiatan yang operasional serta dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu, RKT

Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja sehingga seluruh sumber daya organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini, PPS Cilacap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan perikanan, mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, memperkuat daya saing sektor perikanan tangkap, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan PPS Cilacap diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.

Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan landasan fundamental yang menjadi arah bagi penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam jangka panjang maupun jangka menengah. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, visi dan misi berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, serta unit kerja di lingkungan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Visi dan misi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program dan kegiatan, serta mengukur capaian kinerja organisasi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PPS Cilacap mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kepelabuhanan perikanan, pengelolaan perikanan tangkap, pengembangan usaha perikanan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh sasaran, indikator, dan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 disusun selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Program

PPS Cilacap memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2026 dengan mengacu pada sasaran program DJPT yang diturunkan dari sasaran strategis KKP yaitu:

- SK-1 Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- SK-2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat
- SK-3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
- SK-4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- SK-5 Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Dasar hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
- j. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029;
- n. Peraturan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

BAB II. ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN

Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

PPS Cilacap mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap tanggal 30 Desember 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi PPS Cilacap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi PPS Cilacap Tahun 2026

1. Subbagian Umum.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan dengan uraian sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK PPS Cilacap;
- Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparaturnya pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup PPS Cilacap;

- e. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap;
- f. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Cilacap;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup PPS Cilacap;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup PPS Cilacap;
- i. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup PPS Cilacap;
- j. Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup PPS Cilacap;
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup PPS Cilacap;
- l. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup PPS Cilacap;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di PPS Cilacap;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di PPS Cilacap;
- o. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPS Cilacap;
- p. Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup PPS Cilacap;
- q. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup PPS Cilacap.

2. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tergabung dalam Tim Kerja lingkup PPS Cilacap sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Cilacap Nomor B.48/PPC/KP.440/II/2026 tanggal 2 Januari 2026.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim kerja dengan ketua tim kerja sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.48/PPC/KP.440/II/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Tim Kerja lingkup PPS Cilacap sebagai berikut:

a. Tim Kerja Operasional Pelabuhan;

Tim Kerja Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Operasional Pelabuhan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan data dan statistik PPS Cilacap;

- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja PPS Cilacap ;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional PPS Cilacap;
- Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

b. Tim Kerja Kesyahbandaran;

Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Kesyahbandaran menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pemeriksaan *Log Book* di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di PPS Cilacap;

- Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap.

c. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana;

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;
- Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian,

pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di PPS Cilacap;

- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap.

d. Tim Kerja Pelayanan Usaha;

Tim Kerja Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Pelayanan Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di PPS Cilacap.

BAB III. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap serta tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada tahun 2026 merencanakan kegiatan utama yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran yaitu:

- a) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- b) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

No	Kegiatan	Pagu
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	102.625.306.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.751.657.000
TOTAL		119.376.963.000

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pada Tahun 2026, PPS Cilacap telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala PPS Cilacap. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU PPS Cilacap pada Tahun 2026 untuk semua SK berjumlah 18 (delapan belas) IKU. Sebagai alat ukur pencapaian SK, target 18 (delapan belas) IKU PPS Cilacap yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 terlihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.492,404
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	30.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	100

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
			(persen)	
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.333
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	77
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera	82

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
			Cilacap (Persen)	
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8

Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2026

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PPS Cilacap Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun 2026. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Penyusunan RKT Tahun 2026 mengacu pada arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Dengan demikian, sasaran, indikator, dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keterpaduan dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, PPS Cilacap diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan pelayanan kepelabuhanan perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 memerlukan komitmen, sinergi, dan kerja sama seluruh pegawai serta dukungan para pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di lingkungan PPS Cilacap diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya kinerja organisasi yang optimal.

Akhirnya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta menjadi dasar pengukuran keberhasilan kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat

profesionalisme, integritas, dan pelayanan prima, PPS Cilacap berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.